

	<b>POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG</b>	Kode/No. : PM-SMM-01-003 Tanggal : 14 Mei 2018
	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE: MASA ORIENTASI STUDI TARUNA</b>	Revisi : 00 Halaman : 1 dari 7

**STANDARD OPERATING PROCEDURE:  
MASA ORIENTASI STUDI TARUNA  
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG**



URAIAN	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun oleh	Pengelola UPMI (Dr. Handayani, S.Pi., M.Si)		14 Mei 2018
Diperiksa oleh			
Disahkan oleh			

Status Dokumen :

No. Distribusi :



# **POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG**

Kode/No. : PM-SMM-01-003

Tanggal : 14 Mei 2018

Revisi : 00

Halaman : 2 dari 7

## SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN



# **POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG**

Kode/No. : PM-SMM-01-003

Tanggal : 14 Mei 2018

Revisi : 00

Halaman : 3 dari 7

## DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN STANDARD OPERATING PROCEDURE

	<b>POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG</b>	Kode/No. : PM-SMM-01-003
		Tanggal : 14 Mei 2018
<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE: MASA ORIENTASI STUDI TARUNA</b>	Revisi : 00	
	Halaman : 4 dari 7	

## 1. Tujuan

- 1.1 Memberikan panduan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Masa Orientasi Studi Taruna (MOSTAR)
- 1.2 Menjamin terlaksananya kegiatan MOSTAR dengan baik dan tujuan kegiatan tercapai.

## 2. Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan MOSTAR bagi calon taruna yang telah lulus seleksi penerimaan oleh panitia penyelenggara.

## 3. Pengertian/Definisi

- 3.1. MOSTAR adalah kegiatan untuk memberikan pengenalan organisasi dan ketatalaksanaan lingkup Kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, pengenalan sistem pendidikan/akademik, pengenalan sarana dan prasarana, pengenalan sistem kedisiplinan serta pengenalan sistem administrasi dan prosedur persuratan.
- 3.2. Peserta adalah calon taruna yang telah dinyatakan lulus seleksi penerimaan taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong tetapi belum dilantik menjadi taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong.
- 3.3. Panitia penyelenggara adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditunjuk sebagai penyelenggara Mostar oleh Koordinator Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong.

## 4. Referensi

- 4.1. Undang-undang No. 31 tahun 2004 sebagaimana telah diperbaharui dengan UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan
- 4.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi

## 5. Ketentuan Umum

- 5.1. MOSTAR dilaksanakan selama 6 hari termasuk hari Sabtu

	<b>POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG</b>	Kode/No. : PM-SMM-01-003
		Tanggal : 14 Mei 2018
	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE: MASA ORIENTASI STUDI TARUNA</b>	Revisi : 00
		Halaman : 5 dari 7

- 5.2. Surat Keputusan Koordinator Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong tentang Panitia penyelenggara MOSTAR yang dikeluarkan Koordinator Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong sekurang-kurangnya memuat tentang:
  - 5.2.1. Tujuan Kegiatan
  - 5.2.2. Dasar hukum kegiatan
  - 5.2.3. Pernyataan dan penunjukan bahwa panitia ditugaskan untuk melaksanakan MOSTAR
  - 5.2.4. Daftar nama Panitia
- 5.3. Panitia bertugas untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan serta melaporkan hasil kegiatan kepada Koordinator Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong
- 5.4. Masing-masing peserta mendapatkan:
  - a. Buku panduan Mostar
  - b. Buku panduan Akademik
- 5.5. Pembukaan dan penutupan acara Mostar oleh Koordinator Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong atau diwakili oleh pejabat yang ditugaskan oleh Koordinator.



## POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG

Kode/No. : PM-SMM-01-003

Tanggal : 14 Mei 2018


Revisi : 00

Halaman : 6 dari 7

### STANDARD OPERATING PROCEDURE: MASA ORIENTASI STUDI TARUNA

## 6. Prosedur

### 6.1. Bagan Alir Prosedur



	<b>POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG</b>	Kode/No. : PM-SMM-01-003 
		Tanggal : 14 Mei 2018
<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE: MASA ORIENTASI STUDI TARUNA</b>	Revisi : 00	
	Halaman : 7 dari 7	

## 6.2. Rincian Prosedur

- 6.2.1. Konsep kepanitiaan diajukan oleh BAAK setelah berkoordinasi dengan Prodi.
- 6.2.2. Baak mengajukan draft kepanitiaan ke Pudir I untuk di verifikasi
- 6.2.3. Draft dikembalikan ke BAAK setelah di verifikasi oleh Pudir I.
- 6.2.4. BAAK membuat SK kepanitiaan untuk diajukan kepada Koordinator Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong
- 6.2.5. Koordinator Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong mengesahkan Surat Keputusan panitia penyelenggara Mostar
- 6.2.6. BAAK mendistribusikan SK kepada panitia
- 6.2.7. Panitia mengadakan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan untuk berkoordinasi dengan Jurusan, Unit-unit dan Laboratorium.
- 6.2.8. Panitia melaksanakan MOSTAR (pembukaan, pelaksanaan kegiatan, pendampingan, penutupan dan evaluasi)
- 6.2.9. Pelaporan hasil kegiatan oleh panitia kepada Koordinator Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong melalui BAAK
- 6.2.10. Selesai

## 7. Dokumen Pendukung

- 7.1. SK panitia
- 7.2. Buku panduan Mostar
- 7.3. Buku panduan Akademik
- 7.4. Jadual Panitia pendamping Mostar
- 7.5. Absensi peserta
- 7.6. Absensi panitia
- 7.7. Absensi Narasumber
- 7.8. Blanko evaluasi harian kegiatan MOSTAR.